

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI
DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

TESIS



Disusun oleh :

MADE WRIYASA, SH
B4B.00.6164

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI
DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA
MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

TESIS



Disusun oleh :

MADE WIRYASA, SH
B4B.00.6164

Dosen Pembimbing

Kenotariatan Undip

Ketua Program Magister

(Prof.IGN Sugangga, SH)

(Mulyadi, SH, MS)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Made Wiryasa, SH.
NIM : B4B.006.164
Fakultas : Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro, Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa penulis membuat tesis ini sebagai hasil pekerjaan penulis sendiri, sama sekali tidak terdapat karya dari orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang penulis dapatkan khususnya Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur benar-benar dari hasil penelitian penulis sendiri yang belum/pernah diteliti oleh siapapun sebelumnya, sumbernya telah dijelaskan dan telah dibuat daftar pustaka dalam tulisan ini.

Semarang, April 2008
Yang menyatakan,

Made Wiryasa, SH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul :

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis merasa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak.

Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan sampai tesis ini selesai tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang dan membantu penulis saat penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS, Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof.IGN Sugangga, SH, selaku Dosen Pembimbing Utama tesis ini yang selalu memberikan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
3. Bapak Yunanto, SH, MHum, selaku penguji tesis Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, SH, MHum, selaku penguji tesis Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak Sukirno, SH, MSi, selaku penguji tesis Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Semua keluarga yang kucintai dan kusayangi yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan dan semangat kepada penulis,
7. Teman-temanku seperjuanganku angkatan 2006 Rizal, Irsan, Lasmiran, Agus Operasi, Agus Mudofar, Merlin, Achmad, Fersa, Muryanto, Deny, Andi Mardani, Hikmah, Ayuss, Rifki serta teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala saran dan kritik serta selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikannya tesis ini.
8. Seorang yang kucintai “Irin Siam Musnita, SH.Mkn yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis.

Karena penulis menyadari kekurang sempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk kesempurnaan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya.

Semarang, Mei 2008.

Penulis

(MADE WIRYASA, SH)

ABSTRAK
KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI
DALAM HAL ADANYA PERALIHAN AGAMA MENURUT HUKUM
WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI

Masalah beralih agama atau pindah agama dalam pewarisan menurut hukum adat Bali merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut diatur di dalam hukum adat waris di Bali yaitu proses penerusan atau pengoperan kewajiban dan hak dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sehingga yang dimaksud disini adalah suatu kewajiban yang disertai dengan pelekatan suatu hak. Kewajiban disini seperti kewajiban *yadnya* dan kewajiban dalam masyarakat adat.

Tujuan penulis mengadakan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain menurut hukum waris adat Bali di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan untuk mengetahui apakah anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain tetap melaksanakan kewajiban adat maupun kewajiban agama Hindu keluarganya menurut hukum adat Bali di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa mengenai hukum waris adat, dalam hal ini mengenai kedudukan anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum waris bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:1.Seseorang yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain menurut Hukum Adat Bali kehilangan hak warisnya, hal tersebut terjadi karena orang yang beralih agama Hindu ke agama lain dianggap sebagai orang durhaka, baik terhadap orang tua maupun terhadap leluhurnya, sehingga kedudukan orang tersebut tidak berhak lagi untuk mewaris. Kedudukan seseorang yang beralih agama dalam desa adat adalah orang tersebut dikeluarkan dari persekutuan/krama desa adat. Jadi mereka tidak lagi dapat melakukan ayahan/persembahyangan di pura mempergunakan kuburan adat, melakukan upacara Pitra Yadnya dan lain-lain.2.Orang-orang yang melakukan peralihan agama tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai ahli waris seperti melakukan piodalan/ngerainin di sanggah dan merajan serta memelihara sanggah/merajan yang termasuk harta pusaka, karena orang yang beralih agama tidak lagi ada hubungannya dengan sanggah kemulan yang hubungannya sangat erat dengan asal-usul penerus harta warisan tersebut.

Kata kunci : Kedudukan anak laki-laki dalam peralihan agama.

ABSTRACT

THE POSITION OF SONS IN THE CASE OF RELIGIOUS CONVERSION ACCORDING TO BALINESE CUSTOM OF INHERITANCE LAW IN THE REGENCY OF BULELENG PROVINCE OF BALI

The matter of converting religions or religious conversion in the case of inheritance according to Balinese traditional law is a very important matter. This is regulated in the inheritance law in Bali, which is the process of rights and obligations transfer and delegation to the next generation, thus, what is meant here is that, an obligation accompanied by the inclusion of rights. The obligation mentioned here is, such as, the obligation of *yadnya* and the obligations in a traditional society.

The objectives of this research are to find out the status of sons converting their religion from Hindu to other religions according to the Balinese custom of inheritance law in the Regency of Buleleng, Province of Bali, and to find out whether or not that the sons converting from Hindu to other religions still performing the customary obligations and their families' religious/Hindu obligations according to the Balinese traditional law in the Regency of Buleleng, Province of Bali.

The used approaching method is the method of juridical-empirical approach. A juridical approach is used to analyze the traditional inheritance law; in this case, it is about the status of the sons converting from Hindu to other religions in the Regency of Buleleng, Province of Bali. Meanwhile, an empirical approach is used to analyze the inheritance law, not only as a set of normative law and order; however, the law is viewed as a societal behavior creating indications and patterns in the societal life, always interacts and relates to societal aspects such as political, economic, social, and cultural aspects.

Based on the research results, therefore, it can be concluded as follows: 1. A person converting from Hindu to another religion loses his inheritance rights, according to the Balinese traditional law. This is because, a person converting from Hindu to another religion is considered as an insubordinate person, both to his parents and ancestors, thus, his status is that, he has no right of inheritance. The status of the persons converting religion in the traditional village is that, they will be excluded from the partnership/karma of the traditional village. Therefore, they can no longer perform *ayahan*/religious duties in temples, using traditional cemeteries, performing *Pitra Yadnya* ceremony and so on. 2. The persons converting religion can no longer perform their obligations as heirs, such as, performing *pidalan/ngerainin* in *sangguh* and *merajan*, and also maintaining *sangguh/merajan* included in the heirloom because the persons converting religion do not have any relationship to *sangguh kemulan* anymore, which has a very close relation to the origin of the next generation of those inheritance assets.

Keywords: the position of sons in the case of religious conversion

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR	
PERNYATAAN.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah	13
3. Tujuan Penelitian	13
4. Manfaat Penelitian	14
5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
1. Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat.....	17
1.1.Pengertian Tentang Hukum Waris Adat.....	17
1.2. Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat.....	18
1.3. Sistem Pewarisan Secara Hukum Adat.....	20
2. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Agama.....	24
2.1. Beralih Agama Dalam Hukum Adat Bali.....	24
2.2.Pengaruh Beralih Agama Dalam Hubungan Keluarga.....	29
3.Tinjauan Umum Hukum Waris Adat Bali.....	34

BAB III : METODE PENELITIAN.....	52
1. Metode Pendekatan	52
2. Spesifikasi Pendekatan.....	53
3. Populasi dan Penentuan Sampling	54
4. Teknik Pengumpulan Data.....	55
5. Analisa Data	56
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
I. Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	58
2. Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Beralih Dari Agama Hindu Ke Agama Lain Di Kabupaten Buleleng.....	63
3. Kewajiban Adat Maupun Kewajiban Agama Hindu Bagi Anak Laki-laki Yang Beralih Agama Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.....	69
BAB V : PENUTUP.....	79
1. Kesimpulan.....	79
2. Saran-Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang mempunyai berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat yang memiliki perbedaan walaupun ada juga persamaannya. Demikian pula mengenai ketentuan tentang pewarisannya terdapat banyak perbedaan, namun ada juga persamaannya.

Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari alam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat, yang merupakan hukum tidak tertulis, hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Melalui adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, hukum adat dapat dikatakan bersifat tradisional. Selain itu hukum adat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta dapat pula menerima pengaruh dari berbagai agama dan kebudayaan.

Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat di Indonesia. Hal itu juga sebagai akibat dijajahnya bangsa Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda, karena di jaman dahulu pemerintahan kolonial Belanda sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi berbeda-beda golongan, suku bangsa dan juga bermacam-macam sistem hukum.

Oleh karena itu dalam Negara Republik Indonesia sampai sekarang ini masih berlaku hukum waris yang bersifat pluralistik, yaitu¹ :

1. Hukum Waris Adat, untuk warga negara Indonesia asli.
2. Hukum Waris Islam, untuk warga negara Indonesia asli di berbagai daerah dari kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama Islam.
3. Hukum Waris Barat, untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum waris adat di daerah yang satu dengan yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris adat di daerah Bali menganut sistem Patrilineal, dan hukum adat waris adat di daerah Sumatera Barat (Minangkabau) menganut sistem Matrilineal sedangkan hukum waris adat di daerah Jawa dan Kalimantan menganut sistem Parental.

Menurut Soepomo, pengertian Hukum Waris Adat adalah² :

“Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya”

Terkadang harta benda seorang laki-laki yang meninggal tidak dibagi-bagi selama masih ada janda dan anak-anak yang belum dewasa. Biasanya pembagian warisan dilakukan kemudian pada saat anak tersebut sudah dewasa, dan satu persatu meninggalkan rumah mereka dan membangun mahligai rumah tangga sendiri. Akan tetapi ada juga pembagian harta benda yang dilakukan diantara para ahli waris dimulai pada saat orang tua (pewaris) masih hidup, biasanya dilakukan pada saat anak-anaknya mendirikan rumah tangga sendiri, maka mereka diberikan modal untuk itu, barang-barang yang diberikan (dihibahkan) pada waktu ini,

¹ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, April 1981, h. 108.

² Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, h. 14.

kemudian akan ikut dihitung pada saat kemudian pembagian harta warisan dilakukan.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia biasanya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan diantara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan secara kekeluargaan.

Kehidupan keagamaan di negara kita telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu³.

Dari ketentuan tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa negara Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap penduduk atau warganya untuk memeluk agamanya masing-masing beribadat sesuai dengan keyakinannya itu. Ketentuan yang demikian itu membawa konsekuensi bahwa dimungkinkan pula seseorang pemeluk agama tertentu kemudian beralih atau pindah ke agama yang lain. Dengan kata lain peralihan agama di Indonesia bukan merupakan suatu larangan.

Berbicara masalah pindah agama, sudah tentu minimal ada 2 (dua) agama yang tersangkut yaitu agama yang ditinggalkan dan agama yang akan dipeluknya.

Di Indonesia agama yang telah mendapat pengakuan secara resmi yaitu :

1. Agama Hindu
2. Agama Budha

³ Pringgodigdo, H.A.K., *Tiga Undang-undang Dasar*, Cetakan Keenam, PT. Pembangunan, Jakarta, 1980,h.87.

3. Agama Islam
4. Agama Nasrani (Protestan dan Katholik)⁴.

Peralihan agama dewasa ini dapat dimungkinkan adanya bahkan sering banyak terjadi baik karena suatu perkawinan maupun karena keyakinan pribadinya. Persoalan agama erat sekali kaitannya dengan pribadi seseorang, dengan demikian peralihan agama tidak cukup hanya ditinjau dari segi agama semata-mata, melainkan harus dikaitkan dengan segi sosialnya. Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan peralihan agama akan mengakibatkan peralihan sosial yang membawa akibat-akibat hukum tertentu dan sudah semestinya diselesaikan dengan atau secara hukum pula. Sebab dengan peralihan agama tersebut akan membawa suatu keadaan di mana seorang yang pada mulanya tunduk pada suatu hukum tertentu kemudian karena beralih agama akan menjadi masuk dalam suasana hukum yang lain dalam lingkungan agama dan sosial mana mereka beralih.

Masalah beralih agama atau pindah agama dalam pewarisan menurut hukum adat Bali merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut diatur di dalam hukum adat waris di Bali yaitu proses penerusan atau pengoperan kewajiban dan hak dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sehingga yang dimaksud disini adalah suatu kewajiban yang disertai dengan pelekatan suatu hak. Kewajiban disini seperti kewajiban *yadnya* dan kewajiban dalam masyarakat adat. Sedangkan haknya adalah menikmati suatu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hal ini antara lain tercermin dari corak yang dimiliki oleh hukum adat, antara lain :

1. Sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;

⁴ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma bandung, 1984, h. 17.

2. Corak religius magis, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyak dan berulang-ulang perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit;
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karenanya ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.⁵

Masyarakat adat Bali yang umumnya mempunyai sistem kekerabatan patrilineal yaitu keturunan dari pihak bapak (*saking purusa*). Di Bali keturunan dari satu pihak yang ada pada umumnya disebut dengan istilah Tunggal Dadia yang artinya mempunyai ketunggalan leluhur. Hal ini sering juga disebut dengan ketunggalan silsilah⁶.

Pada umumnya kedudukan wanita di Bali, baik sudah kawin atau belum, tidak begitu rendah seperti yang lazimnya terdapat pada sistem patrilineal. Hubungan-hubungan yang sesungguhnya di dalam keluarga memberikan tempat yang penting bagi wanita dan tidak jarang wanita juga memegang jabatan yang penting.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa :

“Untuk menuju ke arah hukum waris pertama-tama yang harus dibahas adalah pengertian warisan itu sendiri. Warisan yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia”⁷.

Dari pengertian warisan itu beliau memberikan arti terhadap hukum waris yaitu soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

⁵ *Ibid*, hal.34.

⁶ K.R.M.H, Soeripto, *Beberapa bab tentang Hukum Adat Waris Bali*, FH. Universitas Negeri Jember, 1973, h.22.

⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980, h.7.

Sedangkan menurut Iman Sudiyat disebutkan bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan dan non material dari generasi ke generasi⁸.

Di dalam bukunya yang berjudul Bab-bab Tentang Hukum Adat,. Soepomo merumuskan pengertian hukum adat waris sebagai berikut :

“Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dari barang-barang yang tidak berwujud benda (*Materiil gerderen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya”⁹.

Pewarisan dalam hukum adat pada umumnya sudah dimulai pada waktu orang tua masih hidup misalnya dengan cara penghibahan. Dalam hal ini jika seseorang anak yang kawin akan mendirikan suatu rumah tangga, maka sangat sering kali orang tua memberikan sesuatu pondamen (dasar kehidupan) materiil untuk keluarga baru dari si anak tadi. Pemberian tadi bersifat pewarisan yang disebut hibah.

Dikalangan orang-orang yang beragama Hindu di Bali, maka sebagai kita ketahui bahwa sulit membedakan antara adat dan agama sebab antara adat dan agama di Bali sangat menyatu. Hal ini disebabkan adat yang Bali ini adalah merupakan resepsi dari pada agama Hindu. Kalau kita perhatikan berbagai kitab-kitab atau lontar yang dipergunakan oleh Pengadilan di Bali dalam menyelesaikan berbagai perkara menunjukkan kitab-kitab agama yang bersumber pada hukum Hindu sendiri terutama yang diambil dalam bentuk Manawa Dharma Sastra, yang merupakan salah satu kitab Hindu yang amat penting.

Dalam kehidupan adat di Bali dikenal adanya istilah desa, kala, patra (waktu, tempat, dan keadaan) sehingga menyebabkan adanya hukum adat yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

⁸ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 151.

⁹ R. Soepomo, *Op.Cit.*, h. 79.

Menurut sistem kekeluargaan Patrilineal di Bali, jalur laki-laki sangat menentukan anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang lahir dari perkawinan sah, pada prinsipnya adalah menjadi ahli waris dari orang tuanya (termasuk disini anak angkat laki-laki dan *sentana rajeg*, yaitu perempuan yang diberi status sebagai anak laki-laki) selama tidak gugur haknya sebagai ahli waris. Hal ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa anak laki-laki adalah penyelamat orang tuanya di dunia dan di akhirat. Seorang anak laki-laki akan kehilangan haknya sebagai ahli waris dari orang tuanya bilamana :

1. Diangkat menjadi anak oleh keluarga lain;
2. Kawin nyeburin;
3. Anak laki-laki tersebut tidak melakukan “*darmaning anak*”, misalnya :
 - a. Durhaka (*druaka*) terhadap leluhur.
 - b. Durhaka terhadap orang tua.

Meninggalkan agama Hindu juga menyebabkan kehilangan hak atas warisan. Sebab meninggalkan agama Hindu dianggap meninggalkan hak dan kewajiban terhadap kerabat dalam arti luas (*dadya*) maupun dalam arti sempit (terhadap orang tua kandung sendiri). Meninggalkan agama ini dapat digolongkan sebagai durhaka terhadap leluhur dan orang tua, karena kepada mereka yang meninggalkan agama ini dapat digolongkan sebagai mereka yang kehilangan hak untuk mewaris.

Menurut agama Hindu khususnya di Bali, maka yang patut melaksanakan keagamaan adalah umat agama itu sendiri. Jadi adalah merupakan hal yang tidak wajar atau tidak patut bagi mereka yang bukan agama Hindu melaksanakan upacara-upacara yang berkenaan dengan upacara-upacara agama Hindu seperti : *ngerahinin* (upacara) *ngodalin* (upacara) Karenanya mereka yang beralih agama tidaklah dapat dikenakan kewajiban-kewajiban dalam melakukan upacara-upacara tersebut.

2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah seperti telah diuraikan di atas, maka secara konkret permasalahan yang nantinya akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak laki-laki yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain menurut hukum waris adat Bali di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali?
2. Apakah anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain tetap melaksanakan kewajiban adat maupun kewajiban agama Hindu keluarganya menurut hukum adat Bali di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain menurut hukum waris adat Bali di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui apakah anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain tetap melaksanakan kewajiban adat maupun kewajiban agama Hindu keluarganya menurut hukum adat Bali di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis :
 - i. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum adat.
 - ii. Menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

- b. Kegunaan secara praktis yaitu memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum waris yang bersifat nasional.

5 . Sistematika Penulisan

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari tesis yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemungkinan diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari : A. Pewarisan berdasarkan hukum adat, B. Tinjauan umum tentang peralihan agama, C. Tinjauan umum tentang hukum waris adat Bali.
- Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode sampel dan analisis data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil penelitian akan dibahas mengenai kedudukan anak laki-laki yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain menurut hukum waris adat Bali di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dan mengenai apakah anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain tetap melaksanakan kewajiban adat maupun kewajiban agama Hindu keluarganya menurut hukum adat Bali di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.
- Kemudian Bab V Penutup, bab terakhir (penutup) dalam penulisan hasil penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan. Setelah ada kesimpulan kemudian ditutup dengan beberapa saran

sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan berkenaan dengan kedudukan anak laki-laki yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain menurut hukum waris adat Bali di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

- Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat

1.1. Pengertian Tentang Hukum Waris Adat

Istilah hukum adat waris tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas daripada itu.

Dalam hubungan ini dapat kita perhatikan beberapa pendapat para ahli hukum adat antara lain sebagai berikut :

R. Soepomo, dalam bukunya yang berjudul “Bab-Bab tentang hukum adat”, mengatakan bahwa :

”Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud bentuk (*inma terielegoederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.¹⁰

Iman Sudiyat, di dalam bukunya yang berjudul ”Hukum Adat Sketsa Azas”, yang menyatakan bahwa :

”Hukum adat waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hakim yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil maupun immateriil dari generasi ke generasi”.¹¹

Dari beberapa definisi yang diberikan para sarjana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Adapun cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

1.2. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat

¹⁰ R. Soepomo, SH., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, hal. 27, tahun 1975.

¹¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 151.

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, di mana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut hukum adat.

Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan atau kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :¹²

- a. Sistem Patrilineal**, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Q, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.
- b. Sistem Matrilineal**, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat : suku Minangkabau, Enggano dan Timor.
- c. Sistem Parental atau Bilateral**, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum

¹² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, Hal. 49.

waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

1.3. Sistem Pewarisan Secara Hukum Adat

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu:¹³

a. Sistem Pewarisan Individual

Ciri dari sistem pewarisan individual adalah harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata (BW), dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga masyarakat adat Bali yang patrilineal dan keluarga-keluarga suku Jawa lainnya yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat berakibatkan

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hal. 15-19.

putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti azas hidup kebersamaan dan tolong-menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat adat yang berada di perantauan, dan telah berada jauh dari kampung halamannya.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut “harta pusaka” di Minangkabau atau “harta menyanak” di Lampung.

Dalam sistem ini, harta warisan orang tua (harta pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (*marga genealogis*) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan, misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya. Hal ini sebelumnya dapat diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota keluarga/kerabat yang bersangkutan.

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif adalah :

- Tanah pusaka terbengkalai tidak diurus dan diusahakan dan rumah pusaka tersebut lambat laun menjadi lapuk dan rubuh.

- Sering terjadi perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat disebabkan karena ada diantara mereka yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau menjualnya secara pribadi kepada pihak ketiga.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Ciri sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif di mana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari para anggota keluarga ahli waris yang lainnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu di mana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

2. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Agama

2.1. Beralih Agama Dalam Hukum Adat Bali

Masyarakat Bali pada umumnya adalah menganut sistem hukum kekeluargaan Patrilineal, yaitu keturunan hanya semata-mata melihat dari garis laki-laki.¹⁴

Hal ini menandakan bahwa pertalian darah selalu dilihat menurut garis laki-laki. Jadi menurut kepercayaan orang Bali apabila pasangan suami istri tersebut melahirkan anak, maka ini berarti mereka dapat menebus dosa-dosa yang ada pada leluhur mereka (*istilah Balinya Nyupat*) kemudian dilihat dari perkawinan itu sendiri maka setiap anak-anak perempuan yang kawin keluar maka menyebabkan akan terputusnya hubungan kewarisannya dan akhirnya anak-anaknya akan mengikuti garis suaminya.

Demikian susunan itu terus berlangsung dan berkembang secara tidak tertulis dan akhirnya aturan yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai peraturan yang tidak tertulis.

Patrilineal berasal dari kata Pater yang berarti Bapak/Ayah.¹⁵ Ini mengakibatkan yang demikian menonjol dalam pewarisan hanyalah laki-laki saja, dan hanya laki-lakilah yang dipandang sebagai ahli waris. Sedangkan anak wanita seperti terjadi di Bali hanya diberikan hak untuk menikmati saja. Sebab menurut pandangan hukum adat Bali anak wanita bukanlah ahli waris, sebaiknya di dalam masyarakat Jawa yang menganut sistem kekeluargaan parental yaitu keturunan yang hanya dilihat baik dari laki-laki ataupun perempuan akan membawa suatu konsekuensi bahwa anak laki-laki maupun wanita mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

¹⁴ Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit*, Bhatara, Jakarta, 1967, h. 42.

¹⁵ Atmaja, Tjok Gede, *Pengantar Hukum Kewarisan Adat Bali*, Staf Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Cabang Bali, 1981, h. 3.

Namun demikian kemungkinan seorang anak wanita menjadi ahli waris yaitu dengan cara meningkatkan statusnya menjadi seorang anak laki-laki secara yuridis.

Peningkatan status anak wanita menjadi anak laki-laki secara yuridis adalah dikenal dengan istilah *Sentana Rajeg*. "*Sentana Rajeg*" adalah wanita yang diangkat statusnya menjadi anak laki-laki.¹⁶

Jadi terbukti bahwa penarikan garis kekeluargaan dalam sistem kekeluargaan itu hanya semata-mata untuk kepentingan dalam kaitannya dengan penentuan siapakah yang akan dipandang sebagai ahli waris yang mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut di Bali adalah pada dasarnya "bersumber pada hukum Hindu".¹⁷

Karena pada kenyataannya hukum Hindu sering mengilhami dengan mengakari pandangan bahwa antara hukum adat Bali dengan Hukum Hindu sulit bahkan tidak bisa dipisahkan. Hal ini sudah tentu tidak demikian tepat, sebab pada hakekatnya antara hukum adat dengan hukum Hindu dapat dibedakan. Agama Hindu jelaslah bukan hasil karya manusia, sedangkan dilain pihak hukum Adat Bali itu pada dasarnya merupakan hasil karya manusia, karena ia adalah merupakan salah satu aspek dari kebudayaan. Namun demikian memang kenyataan sering memperlihatkan adanya kesulitan untuk memisahkan, hal ini disebabkan karena hukum adat Bali secara umum banyak bersumberkan dan berakar pada Hukum itu sendiri.

Bahkan didalam penarikan garis keluarga yang dianut adalah sistem kekeluargaan di Bali yaitu yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang dalam masyarakat Bali dikenal dengan sistem "*Purusa*".¹⁸

¹⁶ I Gusti Ketut Sutha, Beberapa Aspek Hukum Adat Waris di Bali, Majalah Kertha Patrika, No. 24, FH, UNUD, Denpasar, h. 15.

¹⁷ Ibid. , h. 2.

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa sistem kekeluargaan menurut hukum adat Bali adalah sistem kekeluargaan yang bersumber dari hukum agama Hindu yaitu *Manawa Dharma Sastra* yaitu sistem kekeluargaan menurut garis laki-laki atau patrilineal dengan pengecualian anak perempuan yang dikawinkan berstatus sebagai anak laki-laki (*Sentana Rajeg*), sedangkan suaminya sebagai *sentana nyeburin*.

Bahwa seperti disadari kebebasan untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan yang diyakini adalah kebebasan yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka kemungkinan untuk terjadinya suatu peralihan agama di negara kita cintai ini adalah merupakan kemungkinan yang akan selalu ada dan mungkin saja terjadi di dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya di masyarakat Bali. Bahkan di dalam ketentuan yang ada, kebebasan untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya ini adalah suatu hak asasi diantara hak asasi manusia yang ada. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bab II Angka I Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1978) yang menyatakan :

“Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan bertindak menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang asasi diantara hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bahkan pemberian negara bukan pemberian golongan”.¹⁹

Dengan demikian bukanlah suatu hal yang aneh jika di dalam kehidupan masyarakat terhadap suatu peralihan agama dari agama yang satu ke agama yang lain yang diyakini. Namun demikian peralihan agama dari seorang yang berkedudukan sebagai ahli waris di Bali dari agama Hindu ke agama yang lain

¹⁸ I Gede Pudja, dan Tjok Rai Sudharta, *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharma Sastra) atau Weda Smerti*, (Selanjutnya akan disebut I Gede Pudja I), CV. Junasco, Cet. V, 1977-1978, h. 16.

¹⁹ I Gede Pudja, *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Budha Hindu Dharma*, (Selanjutnya akan disebut I Gede Pudja II), Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI, Cet. I, 1978, h. 55.

akan menimbulkan persoalan yuridis yakni apakah ahli waris itu tetap mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Hal inilah yang selanjutnya akan dibahas dengan dikaitkan kepada hubungan antara hak dan kewajiban ahli waris menurut hukum Adat Bali.

Beralih atau pindah agama dalam arti meninggalkan Agama Hindu berarti :

“Seseorang tidak akan ada hubungan lagi dengan sanggah kemulan yang berhubungan sangat erat dengan asal-usul penerus harta warisan tersebut. Selain itu orang yang beralih agama tidak lagi mempunyai hubungan dengan Desa Adat dan Kahyangan Tiga yang menentukan kewajiban beragama ke desa atau ke Kahyangan Tiga tersebut”.²⁰

Sebaliknya dilain pihak mengingat kebebasan beragama di Indonesia dipertahankan oleh pemerintah asal memenuhi aturan-aturan yang ada, maka tidaklah wajar menghalangi kebebasan bagi seseorang untuk memeluk agama yang diyakini oleh seseorang.

Dengan berdasarkan hal tersebut, maka dapat dimaklumi kalau di Bali khususnya terdapat konstalasi hukum sedemikian rupa karena soal warisan erat sekali hubungannya dengan soal-soal keagamaan. Dengan berdasarkan hal-hal demikian, maka timbullah berbagai macam persoalan dalam bidang pewarisan, bila ternyata diantara ahli waris yang dimaksud ada yang beralih agama atau pindah agama.

2.2. Pengaruh Beralih Agama Dalam Hubungan Kekeluargaan

Sebelum dibahas mengenai pengaruh beralih agama dalam kaitannya dengan pewarisan, maka terlebih dahulu akan dinyatakan beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai ahli waris yang beralih agama.

Menurut pandangan I Gde Pudja menyatakan bahwa :

“Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris. Kejadian inipun dianggap sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianutnya, jelas mereka tidak akan dapat

²⁰ I Ketut Artadi, *Hukum Adat di Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Setia Kawan Denpasar, Cet. II, h. 12.

melaksanakan kewajibannya seorang anak atau putra terhadap leluhurnya. Oleh karena itu dianggap menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris”.²¹

Menurut pandangan K. R . M . H. Soeripto yang menyatakan bahwa :

“Meninggalkan agama Hindu Bali menimbulkan kejaten) juga menyebabkan kehilangan hak atas warisan sebab meninggalkan agama Hindu Bali dianggap meninggalkan hak dan kewajiban baik didalam kerabat dalam arti luas (*dadya*) maupun dalam arti sempit (terhadap orang tuanya sendiri)”.²²

Selaras dengan pandangan tersebut di atas, maka I Ketut Artadi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya”, menyatakan bahwa :

“Seorang pindah agama (Hindu Bali) kehilangan hak mewaris, karena beralih agama menurut agama adat di Bali berarti seorang itu tidak ada lagi hubungan dengan sanggah kemulan yang erat kaitannya dengan asal-usul harta warisan itu. Disamping itu orang yang pindah agama tidak lagi berhubungan dengan Desa Adat, dan Kahyangan Tiga dengan kewajiban-kewajiban agama ke Desa / Kahyangan Tiga”.²³

Namun dalam pendapatnya yang lain beliau menyatakan bahwa dalam konteks ini ada dua hal yang pokok yang tidak dapat disimpangi. Hal yang pertama adalah pelunasan upacara / upakara untuk tujuan kelanjutan kehidupan immaterial pewaris di alam baka yaitu berupa pengebenan dan yang kedua adalah pelunasan hutang-hutang si pewaris.

Kalau kedua hal pokok ini sudah dilaksanakan, maka munculah hak-hak baru dalam kewarisan yang harus diteliti batas-batas hak dan kewajiban materiil dan immaterial bagi seluruh ahli waris.

Mungkin untuk kewajiban materiil perlu dipikirkan berapa penyisihan sebagian harta warisan, untuk pembiayaan tempat pemujaan arwah almarhum pewaris disemayamkan yang kalau berupa sawah atau ladang akan dihasili dan dipergunakan untuk itu oleh ahli-ahli waris yang menyembah menurut kepercayaannya. Sedangkan sisanya dibagi menurut hukum kewarisan yaitu sama rata diantara ahli waris.

²¹ I Gede Pudja II, Op.Cit., h. 67.

²² K.R.M.H., Soeripto, Op.Cit., h. 109.

²³ I Ketut Artadi, Loc. Cit.

Sedang mengenai besarnya penyisihan harta untuk pemeliharaan tempat persembahyangan, tempat pemujaan “Penurun harta warisan” harus dilakukan menurut rasa keadilan yang ada. Disini perlu menerima dengan kesadaran bahwa itulah yang baik.

Menurut pandangan Gede Panetje dalam bukunya yang berjudul “Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali”, menyatakan bahwa :

“Hak mewaris seorang ahli waris gugur, jika sebelum pengabenan dilakukan meninggalkan Agama Hindu Bali dan mengalih ke agama lain. Orang yang demikian disebut “*Aninggal Kadang*” yaitu keluar dari lingkungan persekutuan sanggahnya (*Dadya*) pun keluar dari warga Hindu Bali”.²⁴

Dari sekian pendapat para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang ahli waris yang melakukan peralihan agama akan kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris karena ia tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagai ahli waris, yang mana kewajiban-kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan sebagai ahli waris disini adalah berupa pengabenan mayat si pewaris dan disamping itu adalah kewajiban bagi seorang ahli waris untuk menyembah mayat si pewaris sebelum dan sesudah diaben dan melakukan pemeliharaan dan pemujaan di sanggah atau pemerajan.

Akan tetapi pada saat sekarang ini hukum waris antara agama di Bali dalam penerapannya atau dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat ada semacam pelunakan walaupun dalam proses pembagiannya ahli waris yang beralih agama dimaksud tetap dapat memperoleh bagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (walaupun tidak mutlak) selama dianggap tidak merugikan ahli waris yang lainnya yang masih tetap beragama Hindu, tentunya diadakan pemotongan terhadap bagian atas harta warisan tersebut untuk melaksanakan kewajiban seperti piodalan, ngerainin di sanggah atau merajan

²⁴ Gde Panetje, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Guna Agung, Denpasar, Cet. II, 1989, h. 142.

yang selamanya diadakan pada hari-hari tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang masih beragama Hindu.²⁵

Mengenai hal tersebut di atas, maka selengkapnya akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

- Seseorang yang beralih agama pada dasarnya tidak berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, penerimaan bagian atas harta warisan tersebut hanya bersifat pemberian yang bersifat sukarela oleh ahli waris lainnya yang masih tetap beragama Hindu dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri dan dengan pemotongan terhadap bagian harta warisan yang ditinggalkan tersebut;
- Seseorang yang beralih agama berarti mereka dari persekutuan desa adat, Kahyangan Tiga dengan tidak adanya kewajiban-kewajiban agama ke Desa atau Kahyangan Tiga.

3. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat Bali

Sebelum membicarakan pengertian hukum waris Hindu terlebih dahulu akan dibicarakan hukum waris pada umumnya. Oleh karena dengan sedikit mengungkap hukum waris secara umum, disamping sedikit untuk bahan pertimbangan juga secara langsung ataupun tidak akan diperoleh suatu titik temu untuk beberapa hal yang bersifat prinsipil dari permasalahan yang sedang dibahas. Jadi dengan jalan membanding-bandingkan akan dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum tersebut.

Adapun pengertian hukum waris pada umumnya, beberapa sarjana telah membahas.

A. Pitlo memberikan pengertian sebagai berikut :

²⁵ I Ketut Artadi, Op. Cit., h. 45.

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan;
2. Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaan, baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian yang sebanding.²⁶

Dari definisi di atas, maka dalam pewarisan akan dapat dilihat 2 (dua) subyek yang saling berkaitan dimana apabila tidak ada, maka pelaksanaannya tidak akan terjadi. Adapun kedua obyek tersebut adalah :

1. Orang pertama sebagai pemberi waris.
2. Orang kedua sebagai penerima waris.

Unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur yang sangat menunjang dalam proses pewarisan, karena dari kedua obyek tersebut diharapkan akan melahirkan ada suatu kesempatan di dalam melaksanakannya. Juga yang berkaitan dengan pewarisan, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari sistem hukum adat yang berlaku, dalam hal ini sistem hukum adat Bali.

Oleh karena demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem hukum adat waris itu sendiri.

Suroyo Wignyodipuro mengatakan bahwa :

“Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat, dan untuk menyelami serta sadar akan hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia”.²⁷

Dengan melihat uraian di atas, maka hukum adat sangat dipengaruhi oleh alam pikiran dari masyarakat Indonesia, dimana individu merupakan bagian dari masyarakat yang mana satu sama lainnya sering ada ketergantungan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa individu adalah merupakan bagian yang tidak

²⁶ A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jilid I, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

²⁷ Suroyo Wignyodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cet. IV, Gunung Agung, Jakarta, 1982.

terpisah dengan masyarakat dimana mereka berada. Oleh karenanya sifat-sifat dari hukum mempunyai corak-corak sebagai berikut :

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan masyarakat/kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapisan hukum adat.
- b. Mempunyai corak *religius magis* yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Hukum adat meliputi alam pikiran serta konkrit, artinya adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya berhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perubahan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda kelihatan).

Kemudian apabila dihubungkan dengan kemasyarakatan Bali, maka akan nampaklah sifat-sifat adat, yaitu pada kehidupan yang dilakukan setiap hari dimana individu pada masyarakat yang satu merupakan bagian yang lain, terutama masyarakat yang beragama Hindu. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap sistem kekeluargaan yang dianut.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa :

“Untuk menuju ke arah hukum waris pertama-tama yang harus dibahas adalah pengertian warisan itu sendiri. “Warisan” yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia”.²⁸

Dari pengertian warisan itu beliau memberikan arti terhadap hukum warisan tersebut sebagai warisan, yaitu soal apakah dan bagaimanakah berbagai

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., h. 7.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁹

Sedangkan menurut Imam Sudiyat disebutkan bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan dan non material dari generasi ke generasi.³⁰

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam hukum waris mengandung unsur-unsur antara lain :

- Bahwa dalam suatu hukum waris terdapat adanya aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum;
- Dimana aturan-aturan tersebut adalah berhubungan dengan proses penerusan harta kekayaan dan non material (dalam hal ini misalnya benda-benda pusaka, seperti : keris, tombak dan sebagainya);
- Penerusan atau peralihan harta warisan tersebut dilakukan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (harta warisan oleh seseorang pada waktu ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup).

Sehubungan dengan hal di atas dapat juga dikatakan bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang material maupun yang immaterial dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Dalam pengertian sebagai proses, maka pengoperan barang-barang harta peninggalan tersebut ada kalanya sudah dimulai pada waktu orang tua masih hidup. Harta kekayaan yang telah dioperkan semasa orang tua masih hidup akan diperhitungkan lagi pada saat pembagian warisan pada waktu orang tua meninggal.

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., h. 8.

³⁰ Imam Sudiyat, Loc. Cit.

Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu pewarisan, karena untuk berlangsungnya suatu proses pewarisan perlu adanya tiga unsur yaitu :

1. Adanya pewaris (orang yang meninggalkan harta warisan);
2. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan;
3. Adanya ahli waris yang akan menerima warisan tersebut.

Hukum adat waris sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan (sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan). Hal prinsip garis keturunan ini berpengaruh terutama terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.

Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa hukum adat waris timbul dan berkembang pada masyarakat Indonesia.

Barang-barang keramat seperti keris, tombak, dan lain-lain sebagainya tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa seperti perkakas rumah dan perkakas dapur dimana pembagian barang-barang pusaka tersebut pada umumnya diwariskan secara bersama dan tidak diwariskan secara individu.

Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan-perubahan sosial dan semakin eratnya pertalian keluarga yang berakibat semakin longgarnya pertalian clan dan suku, disamping itu oleh karena dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan dimana hal itu didasarkan atas agama karena adanya hubungan tertentu dengan agama itu. Mengenai pengaruh-pengaruh tersebut di atas, hal yang penting untuk diperhatikan adalah tergantung dari hukum adat waris itu sendiri apakah ia dapat menolak pengaruh

itu atau bahkan sebaliknya dimana hukum waris dapat dipengaruhi sehingga menyebabkan adanya perubahan-perubahan dalam hukum adat waris tersebut.

Dengan diungkapkannya beberapa pendapat para sarjana tentang hukum waris, maka sampailah saatnya untuk membicarakan hukum waris Hindu itu sendiri. Untuk menuju ke arah pengertian hukum waris Hindu terlebih dahulu yang perlu untuk dipahami adalah tentang arti pewarisannya.

Seperti apa yang disebutkan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra atau Manusmriti X. 115, dimana makna yang terkandung di dalam Kitab tersebut mengatur tentang bagaimana caranya memperoleh hak yang sah, baik hak itu ada dalam pengertian lingkungan pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunganya, maupun melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang yang saleh.

Jadi pewarisan menurut hukum Hindu sebagaimana yang disebutkan oleh Gde Pudja adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas harta benda yang disebut harta warisan.³¹

Masih dalam pembicaraan pewarisan, untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas terhadap pengertian atas batasan tentang hukum waris Hindu, maka sudah seyogyanya kalau kita tidak begitu saja mengabaikan perihal berbagi waris. Berbagai waris menurut konsepsi Hukum Hindu adalah merupakan perbuatan hukum secara riil oleh para ahli waris baik setelah pewaris meninggal dunia maupun semasih pewaris masih hidup.

Dengan demikian sesuai dengan yang dimaksud dalam Kitab Manawa Dharma Sastra atau Manusmriti X. 115 tentang hukum waris Hindu, yaitu :

“Proses hukum dengan mana suatu harta warisan yang menjadi milik bersama antara para ahli waris dan para pihak yang berhak, dapat memperoleh bagiannya

³¹ Gde Pudja, Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Kedalam Hukum Adat Bali dan Lombok, (Selanjutnya disebut Gde Pudja III), Cet. I, Junesco, Jakarta, 1977, h. 41.

masing-masing menurut ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tercantum di dalam sastra yang menjadi sumber hukum pembagian itu”.³²

Dari uraian tersebut maka dugaan kita adalah menuju ke arah dua hal yang sangat penting dalam hubungannya dengan pengertian hukum waris Hindu yaitu :

1. Pembagian harta menurut titelnya dalam artian perubahan titel hukum secara formil.
2. Perubahan harta warisan secara fisik atau riil.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut di atas timbullah pengertian bahwa pembagian warisan atau terjadinya pewarisan tidak mutlak atau pasti adanya dan memang menurut hukum Hindu kapan terjadinya pewarisan atau kapan saatnya berbagi waris adalah merupakan pengertian yang sangat relatif. Sehingga hal ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi dari para pihak yang merupakan subyek dalam pengertian pewarisan tersebut. Jadi faktor niat/kehendak ataupun sikap pikiran dari para ahli waris sangat menentukan sekali. Dengan demikian sedikit tentang persoalan di atas dapat dijawab bahwa terjadinya pewarisan atau saat berbagi waris tidak tergantung dari kategori sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia.

Terjadinya pewarisan menurut hukum Hindu sepenuhnya tergantung dari “*Budi Wisesa*” atau sikap pikiran dari para pihak yang merupakan subyek dari pengertian waris tersebut, baik secara sendiri-sendiri (individu), maupun secara bersama-sama.

Akan tetapi suatu hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan proses terjadinya pewarisan, yaitu pelaksanaan upacara pembakaran mayat/upacara pengabenan adalah sangat besar pengaruhnya baik terhadap subyek maupun terhadap obyek dalam pengertian hukum waris Hindu itu sendiri. Hal ini dapat

³² *Ibid.*, h. 42.

dimaklumi karena upacara pengabenan adalah merupakan kewajiban hukum bagi masyarakat Hindu.

Dari hal-hal di atas maka unsur-unsur yang terkandung antara lain :

- Adanya aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar guna memecahkan persoalan warisan;
- Harus ada harta warisan yang berupa benda, baik yang bersifat material maupun immaterial;
- Harus ada pewaris yang mempunyai harta peninggalan, karena jika tidak ada harta peninggalan tidak mungkin akan terjadi pewarisan;
- Harus ada ahli waris yang berhak yang akan merupakan subyek atas harta warisan yang akan dibagi menurut hukum Hindu.

Akhirnya untuk mendapatkan suatu pengertian tentang hukum waris yang dapat dipakai sebagai ajaran umum dalam sistem pewaris Hindu, sebaiknya kita meninjau pada Kitab Weda sebagai sumber utama hukum Hindu yang ada.

Pembahasan utama yang menuju ke arah hukum waris Hindu di dalam Kitab Weda selalu ditekankan kepada pengertian pewarisan itu sendiri.

Pewarisan yang dimaksud adalah hubungan hukum atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya atas benda atau harta warisan yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal ataupun selagi pewaris itu masih hidup.³³

Sistem kekeluargaan Hindu yang kita jumpai menurut Kitab-kitab sastra, dibedakan antara sistem Gotra dan Prawara. Tetapi sistem tersebut tidak begitu penting untuk diketengahkan dalam rangkaian pembahasan masalah hukum kewarisan itu. Adapun yang terpenting dalam pinjaman masalah hukum waris itu adalah sistem yang membedakan antara pengertian hukum itu yang disebut

³³ Ibid., h.50.

sistem Sapinda dan Sakula. Sapinda biasanya menunjuk pada hubungan darah yang lebih dekat dengan Sakula.³⁴

Di dalam hukum adat pada umumnya, kita mengenal dua istilah yang disebut Uniteral yang meliputi patrilineal dan matrilineal dan yang kedua adalah bilateral atau parental. Antar kedua istilah itu, Sapinda adalah tergolong *Unilateral*, sedangkan yang disebut dengan sistem Sakula atau Sakulya tiada lain adalah garis kekeluargaan parental. Hukum Hindu menganut kedua istilah dan dengan demikian kita menjumpai juga adanya sistem kekeluargaan Hindu yang bersifat ganda, baik patrilineal maupun parental.

Diantara kedua sistem kekeluargaan yang tersebut diatas dalam kewarisan Hindu adalah asas patrilineal dimana dalam hukum kewarisan Hindu yang biasanya berlaku di Bali adalah dikenal dengan istilah yang disebut sistem Purusa (asas bapak atau asas laki-laki).

Sedangkan seorang perempuan pada hakekatnya adalah berhak untuk menghasil belaka, karena anak perempuan pada hakekatnya adalah boleh memegang dan menghasil bagiannya itu selama tinggal dirumah asalnya atau dirumah orang tuanya (belum kawin). Akan tetapi dalam hal ia belum kawin maka anak perempuan tersebut tidak boleh melakukan tindakan yang dianggap tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan itu, kecuali atas hasilnya. Misalnya ia tidak boleh menjual, menggadaikan atau membebankan atas hutang atau mengalihkan tanpa persetujuan ahli waris laki-laki.

Mengingat masalah waris ini adalah menyangkut hubungan hukum yang didasarkan atas hubungan geneologi, oleh karena itu untuk selanjutnya akan dibicarakan pasal hukum Hindu yang memperkuat dasar sistem kekeluargaan berdasarkan hubungan geneologi tersebut.

³⁴ Gde Pudja III, *Op. Cit.*, h.65.

Dalam Manawa Dharma Sastra IX. 104, yang terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Setelah meninggal dunia ayah dan ibu, saudara-saudara (laki) setelah berkumpul bersama-sama mereka boleh membagi harta (orang tua); sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orang tua mereka masih hidup”.³⁵

Dari pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, antara lain :

- Saudara laki-laki atau anak pewaris yang laki-laki bersama (secara bersama-sama) berhak mewarisi atas harta peninggalan dari orang tua mereka;
- Mereka boleh membagi harta warisan peninggalan tersebut yaitu dengan suatu pengertian boleh berarti tidak mutlak. Dalam hal ini boleh dibagi dan boleh pula tetap sebagai harta warisan bersama walaupun orang tua mereka telah meninggal;
- Pembagian setelah orang tua meninggal, ini merupakan suatu asas yang kemudian menjadi dasar hukum pewarisan umumnya dilakukan apabila pewaris telah meninggal. Hal ini dikuatkan pula dengan suatu dasar hukum yang mengatakan bahwa tidak adanya kekuasaan atas harta warisan selagi orang tua masih hidup yang berarti pula bahwa hak atas harta benda itu sepenuhnya berada ditangan orang tuanya, terutama ayahnya.

Berdasarkan pertimbangan yang terakhir ini para ahli hukum berpendapat bahwa dengan ketentuan itu, ada dua penafsiran yang berkembang dalam lingkungan hukum Hindu, yaitu :

- a. Ada yang beranggapan bahwa pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah orang tua meninggal. Jadi sesuai dengan perumusan yang di atas secara tersendiri. Asas dan aliran ini dikembangkan oleh salah satu aliran, ini

³⁵ Gde Pudja III, Op. Cit., h. 66.

kita jumpai berkembang di beberapa negara bagian India dan dianggap mempunyai pengaruh yang sangat luas di dalam sistem hukum Hindu modern di India.

- b. Ada yang beranggapan bahwa pembagian warisan dapat pula dilakukan selagi orang tua masih hidup. Dengan penafsiran ini dimaksudkan bahwa pewarisan itu semacam penghidupan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada para ahli warisnya yang dilakukan selagi ia masih hidup. Pembagian ini tidak berifat riil melainkan bersifat formil. Sistem ini dikembangkan oleh salah satu aliran hukum Hindu yang disebut Daya Bhaga. Aliran ini yang pengaruhnya banyak ke Indonesia, sehingga dengan demikian praktek hukumnya pun nyata adanya dalam masyarakat Hindu di Bali dan di Lombok dimana orang tua mereka selagi hidupnya telah menentukan bagian-bagian tertentu untuk anak-anaknya.³⁶

Sehubungan dengan hal di atas dapat dikatakan bahwa tidaklah terlalu berlebihan jika disebutkan bahwa hukum adat Bali termasuk yang paling sukar. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda merupakan beberapa faktor penyebab sehingga para penegak hukum seringkali tidak mudah atau sulit untuk menyelesaikan suatu perkara dalam sengketa warisan, misalnya kebiasaan-kebiasaan tentang pewarisan yang terdapat di beberapa desa, bahwa istri utama dan istri penawing (selir) dan anak-anak mereka adalah mewaris secara berbeda-beda (hal seperti ini sudah tidak cocok untuk diterapkan pada masa sekarang sebab hal ini terdapat pada masa kerajaan dahulu).

Disamping itu ada pendapat yang mengatakan bahwa pengabenan (pembakaran jenazah) adalah tugas dari seorang keluarga tertentu yang karenanya memperoleh kekuasaan khusus atas harta warisan atau sebagian hingga berdampingan terdapat cara mewarisi dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan

³⁶ Gde Pudja III, Op.Cit., h. 67.

dengan damai dan suatu hukum waris yang dipergunakannya di dalam sengketa mengenai suatu perkara tentang warisan.

Sehubungan dengan masalah pewarisan hal yang perlu untuk diperhatikan yaitu ketentuan berbagai waris selagi pewaris masih hidup adalah bahwa pembagian warisan itu tidak mengenai harta pusaka yang belum terbagi. Harta pusaka yang belum terbagi itu tidak mengenai harta usaha (guna kaya), karena harta usaha ini dapat dibagikan pada para ahli waris sewaktu orang tua masih hidup. Harta pusaka yang belum terbagi, bila telah terjadi pembagian warisan diantara para ahli waris, harta tersebut merupakan harta perjumpaan yang tidak dituntut oleh ahli warisnya, kalau telah terbagi waris.

Walaupun dalam hukum kekeluargaan Hindu dinyatakan bahwa dengan meninggalnya pewaris maka harta jatuh ke tangan anak laki-laki yang paling sulung. Namun kalau kita perhatikan secara lebih mendalam terdapat asas yang menekankan perlunya pembagian warisan atas harta warisan pewaris diantara para ahli warisnya, dasar pemikiran ini bersumber pada Manawa Dharma Sastra IX. 105 yang menyatakan bahwa sesungguhnya anak laki-laki sulung itu yang layak menerima semua harta warisan itu.³⁷

Dalam masyarakat Bali pada umumnya yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal atau purusa di dalam sistem pewarisannya menganut sistem kewarisan individual dimana para ahli waris akan mewarisi secara perorangan akan tetapi dalam kaitannya dengan tanah ayahan desa akan berlaku status kewarisan minorat yang dalam hal ini anak laki-laki terkecil yang akan mewarisi tanah ayahan desa tersebut.

Kemudian terhadap harta pusaka seperti keris bertuah dan juga sanggah kemulan atau merajan yang dalam hal ini merupakan bagian dari wujud harta warisan adalah berlaku sistem kewarisan kolektif yaitu dalam hal ini ahli waris

³⁷ *Ibid.*, h. 124.

akan mewarisinya secara bersama-sama tidak akan dibagi-bagi diantara ahli waris.

Jadi dengan demikian dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal akan menganut sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan juga sistem kewarisan mayorat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian ke lapangan yaitu langsung pada obyek yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan yang dirumuskan di dalam proposal tesis ini.

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.³⁸

Metode penulisan tesis adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tersebut meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa mengenai hukum waris adat, dalam hal ini mengenai kedudukan anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum waris bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang: Akmil, 1987, hal. 8

berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.³⁹

Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini disamping menggunakan metode-metode hukum normatif juga melihat kenyataan di lapangan, khususnya mengenai kedudukan anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan secara Deskriptif Analitis yaitu yang dimaksud untuk memberikan gambaran tentang masyarakat atau kelompok orang tertentu, manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁴⁰. Sehingga dapat diambil data obyektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang permasalahan yang ada.

3. Populasi dan Penentuan Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh, gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Di Kabupaten Buleleng terdapat 8 (delapan) kecamatan yaitu Gerogak, Busungbiu, Seririt, Banjar, Sukasada, Sawan, Kubutambahan, Tejakula.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal. 9

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 10.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.* hal. 44.

Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasar objek yang diteliti⁴².

Sampel yang sudah ditentukan adalah 4 (empat) anak laki-laki yang ada di 4 (empat) kecamatan Kabupaten Buleleng, yaitu kecamatan Gerogak, Busungbiu, Seririt, dan Tejakula.

Selanjutnya setelah ditentukan sampel yang dijadikan objek penelitian, maka ditentukan responden dari penelitian ini. Responden tersebut antara lain:

1. 4 (empat) camat di Kabupaten Buleleng.
2. 4 (empat) kepala Desa di Kabupaten Buleleng.
3. 4 (empat) anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain di Kabupaten Buleleng.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu kedudukan anak laki-laki yang beralih agama Hindu ke agama lain di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sehingga penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui data kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui metode wawancara dan metode observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

⁴² *Ibid*, hal. 51

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴³ Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu :

- Buku-buku ilmiah
- Makalah

5. Analisis Data

Data yang terkumpul mengenai penemuan hukum in concreto dan asas-asas hukum yang melandasi selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menentukan hubungan antara data yang, diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruksif mengenai permasalahan yang diteliti.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 234.

Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁴⁴

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 20.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Buleleng

Suku bangsa Bali di Kabupaten Buleleng merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaannya, sedangkan kesadaran itu diperkuat oleh adanya bahasa yang sama. Walaupun ada kesadaran yang demikian, namun kebudayaan Bali mewujudkan banyak variasi dan perbedaan setempat.

Di samping itu agama Hindu yang telah lama terintegrasikan ke dalam kebudayaan Bali, dirasakan pula sebagai suatu unsur yang memperkuat adanya kesadaran akan kesatuan itu.

Dewasa ini komunikasi modern, pendidikan, serta proses modernisasi telah membawa banyak perubahan-perubahan juga dalam masyarakat dan kebudayaan dari desa-desa di Kabupaten Buleleng.

Pulau Bali yang luasnya 5808,8 Km² dibelah dua oleh suatu pegunungan yang membujur dari barat ke timur, sehingga membentuk dataran yang agak sempit di sebelah utara, dan dataran yang lebih besar di sebelah selatan. Pegunungan tersebut yang untuk sebagian besar masih tertutup oleh hutan rimba yang lebat, mempunyai arti penting dalam pandangan hidup dan kepercayaan penduduk di Kabupaten Buleleng.⁴⁵

Di samping penduduk aslinya di Kabupaten Buleleng Bali, sekarang ada juga banyak orang Indonesia lainnya, seperti orang Jawa, Bugis, Madura, Sasak,

⁴⁵ Gde Tjokorda Atmaja, *Pengantar Hukum Kewarisan Adat Bali*, LPPH (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan HukumCab. Bali), Denpasar, 1961, hal 102.

WNI keturunan Cina dan lain-lain yang kebanyakan tinggal di kota-kota, di pelabuhan-pelabuhan, atau daerah-daerah pantai.

Desa-desa di Kabupaten Buleleng adalah di dasarkan atas kesatuan tempat. Sebagian dari tanah di wilayahnya adalah milik para warga desa sebagai individu, tetapi sebagian lagi adalah tanah yang ada di bawah hak ulayat desa yaitu tanah yang ada di bawah pengawasan desa, atau secara konkret di bawah pengawasan pimpinan desa. Tanah semacam itu bisa diberikan kepada pamong desa atau lain-lain pejabat desa, juga kepada warga desa yang membutuhkan tanah itu.

Dalam hal itu pamong dan pejabat-pejabat desa harus mengembalikan tanah tadi kepada desa bila mereka berhenti, sedangkan desa berhak mencabut kembali tanah yang diberikan kepada warga desa bila perlu.

Desa-desa pegunungan biasanya mempunyai pola perkampungan yang memusat, sedangkan desa-desa yang mempunyai sistim *banjar* dan desa-desa di daerah dataran, mempunyai pola yang terpencar.

Di samping kesatuan wilayah, maka sebuah desa merupakan pula kesatuan keagamaan yang ditentukan oleh suatu kompleks kuil desa yang disebut *kayangan tiga* ialah *pura puseh*, *pura bale-agung*, dan *pura dalem*. Adakalanya *pura puseh*, *pura bale-agung* dijadikan satu, disebut *pura desa*.

Pada daerah yang mempunyai sistem *banjar*, maka ada bangunan *bale banjar* tempat warga *banjar* mengadakan rapat dan kegiatan-kegiatan lainnya, sedangkan di sekelilingnya terdapat perumahan warga banjarnya. Komplek bangunan-bangunan (*bale*) yang ditempati oleh keluarga inti maupun keluarga luas, dibangun di atas suatu pekarangan yang biasanya dikelilingi oleh dinding dengan gapura sempit.

Masyarakat di Kabupaten Buleleng *pada* umumnya bercocok tanam.

Mata pencaharian pokok dari orang Bali adalah bertani. Dapat dikatakan 70% dari mereka berpenghidupan bercocok tanam, dan hanya 30% hidup dari peternakan, berdagang, menjadi buruh, pegawai atau lainnya.

Kecuali bercocok tanam, beternak juga merupakan usaha yang penting dalam masyarakat pedesaan di Bali. Binatang piaraan yang terutama adalah babi dan sapi. Babi dipelihara terutama oleh para wanita, biasanya sebagai sambilan dalam kehidupan rumah tangga; sedangkan sapi untuk sebagian dipergunakan dalam hubungan dengan pertanian, sebagai tenaga pembantu di sawah atau di ladang, dan untuk sebagian dipelihara untuk dagingnya. Ada juga babi dan sapi yang diexport keluar negeri seperti ke Hongkong dan Singapura.

Boleh dikatakan bahwa setiap rumah tangga di Kabupaten Buleleng memelihara babi sebagai sambilan, karena pembiakannya relatif lebih cepat dan lebih mudah daripada sapi.

Suatu mata pencaharian lain adalah perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut. Perikanan darat boleh dikatakan umumnya merupakan mata pencaharian sambilan dari penanaman padi di sawah, terutama di daerah-daerah dengan cukup air, artinya airnya sepanjang masa itu ada. Jenis ikan yang dipelihara adalah ikan mas dan mujair.

Adapun perikanan laut sudah tentu terdapat di daerah-daerah di sepanjang pantai. Bahkan untuk pemasarannya antara lain telah ada koperasi perikanan laut. Para nelayan dengan perahu penangkap ikan, berlayar ke laut untuk menangkap jenis-jenis ikan seperti ikan tongkol, udang, cumi-cumi, dan jenis-jenis ikan lainnya dengan alat-alat seperti jala, pancing dan jerat.

Di Kabupaten Buleleng terdapat pula cukup banyak industri dan kerajinan rumah tangga usaha perseorangan, atau usaha setengah besar, yang meliputi kerajinan pembuatan benda-benda anyaman, patung, kain tenun, benda-benda mas, perak dan besi, perusahaan mesin-mesin, percetakan, pabrik kopi, pabrik rokok,

pabrik makanan kaleng, tekstil, pemintalan dan lain-lainnya. Usaha dalam bidang ini tentu memberikan lapangan kerja yang agak luas kepada penduduk.

Di dalam kehidupan keagamaannya, orang yang beragama Hindu percaya akan adanya satu Tuhan, dalam bentuk konsep *Trimurti, Yang Esa*, Trimurti ini mempunyai tiga wujud atau manifestasi, ialah wujud Brahmana, yang menciptakan, wujud Wisnu, yang melindungi serta memelihara, dan wujud Siwa, yang melebur segala yang ada. Di samping itu masyarakat adat di Kabupaten Buleleng juga percaya kepada berbagai dewa dan ruh yang lebih rendah dari Trimurti dan yang mereka hormati dalam berbagai upacara bersaji.

2. Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Beralih Dari Agama

Hindu ke Agama Lain di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Buleleng, bahwa anak laki-laki yang sudah beralih agama, semenjak pembagian harta warisan sah dilakukan tidak berhak lagi terhadap harta warisan tersebut dan hal ini adalah logis karena kewajiban seperti melakukan pengabenan, piodalan/ ngerainin di sanggah atau di merajan yang selamanya harus diadakan pada hari-hari tertentu hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang masih beragama hindu. Jelas disini bahwa pembagian yang sah telah dilakukan oleh ahli waris yang sudah beralih agama, tidak ada sangkut pautnya lagi atau dikeluarkan dari dadia. Namun demikian ahli waris yang tidak beralih agama tidak boleh melarang bila pada hari piodalan atau ngerainin di sanggah, ahli waris yang telah beralih agama dengan penuh kesadaran rela menyumbang sesuatu (baik berupa barang atau uang) demi kelancaran pelaksanaan piodalan tersebut sebagai rasa bakti atau penunjukkan rasa bakti terhadap almarhum pewaris dan terhadap leluhur-leluhurnya. Meskipun

ada sebagian ahli waris di Kabupaten Buleleng menolak pemberian dari ahli waris yang telah beralih agama tersebut.

Sebaliknya kalau peralihan agama terjadi setelah pewarisan dalam arti warisan yang beralih agama telah menerima bagian yang sah, misalnya sebidang tanah di mana tanah tersebut sudah disertifikatkan dengan atau atas namanya sendiri, sekalipun upacara pengabenan belum dilaksanakan maka secara yuridis ahli waris tersebut tetap tidak dapat dituntut. Dalam hal ini berarti ahli waris yang telah beralih agama tidak dapat dipaksa untuk mengeluarkan biaya pengabenan serta piodalan maupun pemeliharaan sanggah atau merajan.

Sehubungan dengan masalah ahli waris dalam hubungannya dengan peralihan agama, maka untuk menunjang kelengkapan tesis ini akan saya kemukakan beberapa pendapat dari tokoh masyarakat sesuai dengan hasil penelitian yang didapat dari lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan I Putu Widnyana, Perbekel/Kepala Desa Petandakan Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 April 2008 berpendapat bahwa peralihan agama dari agama hindu ke agama budha terjadi pada tanggal 25 Juni 1974 dengan jumlah penduduk sekitar 40 Kepala Keluarga dengan membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada pengurus desa adat dengan surat tembusan kepada Perbekel / Kepala Desa.

Reaksi dari desa adat atas pernyataan tersebut dalam kurun waktu yang relatif singkat, langsung mengadakan sangkep/paruman desa dengan mengundang Kepala Kantor Agama Kabupaten Buleleng. Dari hasil sangkep ini dapat dirumuskan bahwa ke-40 Kepala Keluarga yang beralih agama ini dikeluarkan dari desa adat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Terhadap umat Budha yang terlanjur menempati tanah Druwe Pura, diwajibkan untuk membayar sewa satu kavling hasil yang ditanam dalam setiap are.

- Setelah direka-reka maka kurang lebih 31 are tanah Druwe Pura yang dimanfaatkan oleh umat Budha untuk pemukiman termasuk 6,5 are untuk bangunan Wihara.
- Terhadap umat Budha tetap diwajibkan untuk menjadi anggota Krama Subak dengan ketentuan dibebaskan dari segala ayahan di pura, di luar ayahan subak lainnya seperti perbaikan parit, selokan dan sebagainya serta urusan subak yang dimanfaatkan untuk aci-aci subak.

Dalam hubungannya dengan hak mewaris mereka tetap diperkenankan sebagaimana ketentuan saudara-saudaranya yang masih tetap beragama Hindu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila orang tuanya yang meninggal sudah diaben.
- b. Bila ada persetujuan dari saudaranya yang masih beragama Hindu, dan mereka harus bersedia menyisihkan dari harta warisannya untuk biaya aci (upacara) orang tuanya setelah diaben yang ada hubungannya dengan kewajiban di Dadia/Merajan (odalan dan sebagainya).
- c. Besarnya di musyawarahkan dengan saudara-saudaranya yang masih beragama Hindu.

Dasar pertimbangan hukum warisannya adalah dasar manusiawi, mengingat toh mereka yang beralih agama pada dasarnya tetap sebagai saudara dan dasar pertimbangan yang lain adalah dasar Negara kita adalah Pancasila.

Begitu pula halnya dengan pendapat I Nyoman Sandhi, Kelian Desa Petandakan pada tanggal 6 April 2008 mengatakan bahwa secara umum penjelasan sama dengan Perbekel / Kepala Desa Petandakan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Insinyur Ketut Kusuma Ardana, perbekel/Kepala desa Bungkulan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 April 2008 memberikan penjelasan bahwa di desanya telah terjadi peralihan agama pada tanggal 11 November 1979, dimana sejumlah 19 keluarga atau 90

jiwa yang beralih agama, dari agama Hindu ke agama Kristen. Selanjutnya dijelaskan bahwa sejak peralihan agama hingga sekarang ini tetap hidup berdampingan secara rukun dan damai antara umat yang beragama Hindu dan Kristen.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan contoh bahwa setiap tahun yaitu pada Hari Raya Nyepi selalu pihak gereja menyumbang kepada desa adat dalam kaitannya dengan upacara aci Penyepian karang yang ada di desa adat Bungkulan, hal ini dianggap sebagai suatu kewajiban oleh pihak gereja. Namun bukan berarti dengan dipenuhinya suatu kewajiban itu umat yang beralih agama tetap bisa menjadi krama desa adat.

Semenjak mereka melakukan peralihan agama ke agama Kristen, mereka semuanya telah dikeluarkan dari desa adat, sedangkan mengenai kaitannya dengan lembaga subak mereka tetap diperkenankan untuk menjadi anggota krama subak.

Mengenai hubungannya dengan pembagian harta warisan maka mereka masih memungkinkan mendapatkan bagiannya untuk mewarisi walaupun tidak mendapatkan bagian yang mutlak. Pembagian yang dipakai di sini adalah dengan membagi tiga (3) harta ahli waris tersebut dengan perincian bahwa sepertiga ($1/3$) untuk yang masih memeluk agama hindu, sepertiga ($1/3$) untuk yang beralih agama, dan sepertiga ($1/3$) lainnya adalah untuk pemeliharaan sanggah atau pemerajaan. Itupun harus mendapat persetujuan ahli waris yang masih tetap beragama Hindu.

Berdasarkan hasil wawancara dari penelitian penulis di Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan bahwa mengenai hak mewaris dalam hal adanya peralihan agama maka orang yang beralih agama tersebut pada dasarnya **kehilangan hak mewarisnya**, akan tetapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti walaupun ia beralih agama, tetapi ia tetap sebagai saudara, maka

orang yang beralih agama tersebut dapat diberikan hak untuk mewaris, tetapi hanya berupa harta kekayaan yang berupa benda. Besarnya harta warisan yang didapat tersebut berdasarkan pertimbangan atau persetujuan dari saudara-saudaranya yang masih beragama Hindu.

3. Kewajiban adat maupun kewajiban agama Hindu bagi anak laki- laki yang beralih agama menurut hukum adat Bali di Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali.

Dalam pandangan hukum adat Bali seseorang ahli waris tidaklah semata-mata mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakannya, bahkan lebih lanjut di dalam kenyataan hidup masyarakat bali, justru kewajiban-kewajiban inilah yang lebih didahulukan dari pada hak. Dalam arti bahwa di dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bali justru ahli waris akan lebih dahulu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, setelah kewajiban terlaksana barulah akan memperhatikan apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris yaitu mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Berdasarkan hasil-hasil diskusi hukum adat di Bali dengan tema Pokok Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris. Dalam hukum adat bali maka dapat dikatakan bahwa wujud dari harta warisan itu adalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Harta Pusaka

1. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius. Contohnya : tempat ibadah (pemerajan, sanggah dan lain-lain), alat pemujaan (Suwakarma) keris yang bertuah dan lain-lain.
2. Harta pusaka yang tidak yang tidak mempunyai nilai magis religius.
Contohnya : sawah, ladang dan lain-lain.

b. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria kedalam perkawinan. Contohnya : Jiwadana, Tatadan, Akas Kaya, dan lain-lain.

Mengenai hal ini ada dua pendapat :

1. Tetap menjadi hak masing-masing (suami/istri)
2. Setelah lampau beberapa waktu (3 s/d 5 Tahun) menjadi milik bersama.

c. Harta Kekayaan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (Guna Kaya).

d. Hak yang di dapat dari masyarakat

Contohnya : Bersembahyang di Kahyangan Tiga, mempergunakan kuburan dan lain-lain, melakukan upacara Pitra Yadnya.

Dalam hubungannya dengan wujud harta warisan tersebut di atas, maka Teer Haar menyatakan bahwa :

Kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada di waktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan akhirnya termasuk juga bagian-bagian daripada harta peninggalan, walaupun ada juga sebagai bagian-bagian yang bersifat negatif.⁴⁶

Jadi dengan demikian seorang ahli waris menurut pandangan dari pada hukum adat Bali adalah mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sehubungan dengan wujud harta warisan itu adalah kekayaan materiil, dan sekaligus merupakan harta kekayaan itu adalah berdoa, hutang-hutang dalam bagian harta peninggalan dalam sifatnya negatif seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, maka sudah sewajarnya ahli waris akan menerima harta warisan itu memang merupakan haknya sebagai ahli waris walaupun harta peninggalan yang ditinggalkan kepadanya itu secara ekonomis bahkan mungkin tiada nilainya tetapi sebagai orang ahli waris yang melaksanakan darmaning anak tentulah akan

⁴⁶ B. Ter Haar, Asas-asas dan susunan hukum adat, Cet. IV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

menerima secara tulus harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya.

Sedangkan kewajiban-kewajiban dari ahli waris menurut hukum adat Bali dapatlah dilihat dalam ketentuan pasal 1 Paswara 1900 yang menyebutkan sebagai berikut :

Barang siapa orang Bali Hindu meninggal, ada harta bendanya. Kalau mempunyai hutang-hutang, haruslah harta itu digunakan membayar hutangnya, jika ada sisanya lagi harus digunakan mengaben mayatnya menurut agama hindu. Orang wajib kuasa darim yang mati dilarang membagi, menggadaikan atau menjual harta benda itu apabila tidak digunakan mengabenkan mayatnya yang mati.⁴⁷

Nyatalah bahwa meskipun ditentukan oleh Ter Haar bahwa hutang-hutang adalah termasuk dalam bagian harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya dalam sifatnya yang negatif tetapi kemudian ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 Paswara tahun 1900 tersebut diatas, bahwa membayari dari hutang-hutang si pewaris itu adalah merupakan kewajiban dari ahli waris. Jadi dengan demikian meskipun ternyata si pewaris tidaklah dapat memberikan harta warisan, misalnya berupa sawah, tegalan yang mempunyai nilai ekonomis, tetapi ahli waris adalah mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya si pewaris.

Masyarakat Bali pada kenyataannya, memang demikian adanya sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Pasal 1 Paswara 1900 bahwa bila mana kemudian ternyata si pewaris meninggal dunia dan kemudian meninggalkan hutang-hutang, ahli waris kemudian akan berusaha untuk membayar atau melunasi hutang-hutang dari pada si pewaris sesuai dengan kemampuannya, jadi berapapun miskin si pewaris, bahkan mungkin yang akan diwariskan si pewaris

⁴⁷ Liftink de Resident, Paswara Tahun 1900, di keluarkan di Singaraja pada tanggal 13 Oktober 1900.

adalah hutang-hutang belaka, hal ini tidaklah mengharapakan kewajiban dari pada ahli waris untuk melaksanakan kewajibannya membayari hutang-hutang si pewaris. Ahli waris tetap mempunyai kewajiban untuk membayari hutang-hutang yang ditinggalkan, terlepas apakah si pewaris itu meninggalkan harta warisan yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Dari apa yang telah diuraikan dalam Pasal 1 Tahun 1900 di atas, dapat kemudian diperinci secara lebih lanjut, bahwa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari para ahli waris adalah :

- a. Membayar hutang-hutang si pewaris, baik hutang yang sekala (nyata), maupun yang sifatnya niskala (tidak nyata).
- b. Ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara “*Pengabenan Mayat*” si pewaris, dan jika si pewaris masih hidup, ahli waris mempunyai kewajiban untuk memelihara, merawat dan melakukan pengobatan-pengobatan pada waktu si sakit.

Namun dalam kenyataan masyarakat Bali masih terdapat lagi kewajiban-kewajiban ahli waris sebagai wujud darma bhaktinya kepada si pewaris, yaitu seperti pemeliharaan tempat pemujaan seperti Sanggah Kemulam atau Pemerajan.

Dalam hukum adat Bali seorang ahli waris dapat kehilangan haknya untuk menerima harta warisan, apabila ia melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan ia tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai ahli waris.

Adapun hak yang menyebabkan putusnya hak mewaris, untuk menerima yang ditinggalkan oleh pewaris, adalah sebagai berikut :

1. Anak laki-laki yang kawin nyeburin.
2. Anak laki-laki yang tidak melaksanakan darmaning anak misalnya :
 - a. Durhaka (druwaka) terhadap orang tua.
 - b. Durhaka terhadap leluhur.

3. Sentana rajeg yang kawin keluar.⁴⁸

Menurut pandangan hukum waris adat Bali, setiap ahli waris yang melakukan hal-hal tersebut diatas tidak berhak untuk menerima warisan yang ditinggalkan pewaris, misalnya ahli waris ternyata melakukan kawin nyeburin, yaitu ahli waris laki-laki melakukan perkawinan ditempat tinggal mempelai wanita, maka akan membawa suatu akibat hukum bahwa anak laki-laki tersebut akan berkedudukan sebagai wanita atau “*Predana*”, yang menurut pandangan hukum waris adat Bali, wanita bukanlah ahli waris.

Begitu pula halnya dengan anak laki-laki yang tidak melaksanakan darmanya sebagai seorang anak baik terhadap leluhur maupun terhadap orang tuanya sendiri. Anak laki-laki yang durhaka terhadap leluhur, misalnya meninggalkan agama Hindu kemudian pindah ke agama lain, dan mereka yang durhaka terhadap orang tuanya sendiri misalnya memperkosa orang tua, menganiaya anggota keluarga/pewaris dan perbuatan-perbuatan yang memalukan orang tua/keluarganya, tidak memelihara orang tuanya yang dalam keadaan sakit atau lanjut usia. Maka dari itulah seorang anak laki-laki/ahli waris dapat kehilangan haknya untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan pewaris dan lepas dari hak dan kewajiban adat dan kewajiban agama yang melekat padanya pada waktu ia masih beragama Hindu.⁴⁹

Seperti dikemukakan oleh Tjokorde Istri Putra Astiti yang mengemukakan bahwa :

“Peningkatan status anak wanita menjadi anak laki-laki secara yuridis yang di dalam masyarakat Bali dikenal dengan istilah “*Sentana Rajeg*”.⁵⁰

Dengan diangkatnya status anak wanita tersebut menjadi anak laki-laki secara yuridis dan sebagai konsekwensinya maka anak wanita tersebut menjadi

⁴⁸ Gde Pudja III, Op.cit hal 91

⁴⁹ Wawancara dengan 4 Camat di Kabupaten Buleleng, April 2008.

⁵⁰ Tjokorde Istri Putra Astiti, *Laporan penelitian Tentang Unsur-unsur Hukum Agama Yang DiTerima Sebagai Hukum Adat Yang Hidup Di Bali*, FH UNUD, Denpasar

anak laki-laki, meskipun secara biologis tetap wanita, tetapi secara yuridis telah berubah menjadi anak laki-laki, dan karenanya sebagai ahli waris adalah sah dan berhak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Meskipun ia telah berstatus sebagai laki-laki secara yuridis, akan tetapi dikemudian hari ia melakukan kawin keluar, maka ia akan kehilangan haknya untuk mewaris.

Hal ini disebabkan karena keluarnya si wanita tersebut, maka ia tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris. Dengan demikian terlihat betapa dinamisnya ketentuan hukum adat Bali, meskipun dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal atau "*Purusa*" yang mengakibatkan bahwa yang dipandang sebagai ahli waris hanyalah anak laki-laki, akan tetapi ternyata bahwa justru hukum adat Bali memberikan kemungkinan anak wanita sebagai ahli waris yakni dengan jalan meningkatkan statusnya menjadi anak laki-laki secara yuridis yaitu dengan jalan menjadi Sentana Rajeg dalam perkawinan nyeburin.

Jadi dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang yang beralih agama adalah tidak mewaris, hal ini disebabkan oleh karena orang yang beralih agama dianggap sebagai *orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya baik kewajiban adat maupun kewajiban agama* karena dianggap orang yang durhaka baik terhadap orang tua sendiri, maupun terhadap leluhur, sehingga orang yang beralih agama atau pindah dari agama hindu tidak berhak mewaris, dan bagian warisannya akan diterima oleh orang lain yang masih dalam lingkup keluarga yang dan masih beragama Hindu.

Seseorang yang beralih agama dalam arti meninggalkan agama Hindu maka menyebabkan orang tersebut tidak berhak mewaris dan kehilangan kewajiban adapt dan kewajiban agama Hindu.

Tapi mengingat kebebasan beragama di Indonesia merupakan hak yang paling hakiki, disamping perkembangannya di Indonesia diperkenankan oleh

pemerintah maka tidak wajar menghalangi kebebasan seseorang untuk memeluk agama yang diyakini.

Pada saat sekarang ini hukum waris antar agama di Bali penerapannya ada semacam pelunakan, walaupun diantara ahli waris ada yang beralih agama namun dalam proses pembagiannya ahli waris yang dimaksudkan tetap dapat mempertahankan hak warisnya selama dianggap tidak merugikan ahli waris yang lainnya yang tetap beragama Hindu, setelah sebelumnya dilakukan pemotongan terhadap bagian harta warisan tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti piodalalan ngerahinin disanggah atau merajan.⁵¹

Hal ini dapat dimaklumi karena pengertian pewarisan menurut hukum Hindu bukan saja berupa hak dan kewajiban-kewajiban saja tetap juga merupakan warisan yang berupa harta benda, disamping itu bagian yang didapatnya merupakan bagian dari saudara yang masih beragama Hindu, karena mengingat walaupun ia sudah beralih agama, ia tetap sebagai saudara.

Suatu kemungkinan untuk terlaksananya kewajiban immaterial biasanya dilakukan penyisihan sebagian harta warisan dan sisa penyisihan itulah yang dibagi sama rata diantara ahli waris. Demikian juga penyisihan sebagian dari harta warisan guna pelaksanaan kewajiban itu berdasarkan rasa keadilan yang ada, sehingga untuk itu dilakukan dengan penuh rasa kesadaran dan dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan.

⁵¹ I Ketut Artadi, Loc.cit.

BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Seseorang yang beralih agama dari agama Hindu ke agama lain menurut Hukum Adat Bali kehilangan hak warisnya, hal tersebut terjadi karena orang yang beralih agama Hindu ke agama lain dianggap sebagai orang durhaka, baik terhadap orang tua maupun terhadap leluhurnya, sehingga kedudukan orang tersebut tidak berhak lagi untuk mewaris. Kedudukan seseorang yang beralih agama dalam desa adat adalah orang tersebut dikeluarkan dari persekutuan/krama desa adat. Jadi mereka tidak lagi dapat melakukan ayahan/persembahyangan di pura mempergunakan kuburan adat, melakukan upacara Pitra Yadnya dan lain-lain.
2. Orang-orang yang melakukan peralihan agama tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai ahli waris seperti melakukan piodalan/ngerainin di sanggah dan merajan serta memelihara sanggah/merajan yang termasuk harta pusaka, karena orang yang beralih agama tidak lagi ada hubungannya dengan sanggah kemulan yang hubungannya sangat erat dengan asal-usul penerus harta warisan tersebut.

2. Saran-Saran

1. Diharapkan pemerintah perlu untuk sosialisasi secara kontinu dengan pembinaan dan pengarahan tentang Hukum Adat Waris di seluruh Provinsi Bali yang menentukan bahwa ahli waris yang beralih agama dari agama

Hindu ke agama lain apakah akan kehilangan hak mewaris harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Hal ini perlu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan yang mungkin akan terjadi dalam masyarakat.

2. Diharapkan ketentuan-ketentuan Hukum Waris Adat Bali perlu dimasukkan dalam awig-awig desa adat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau terjadinya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat serta antar umat beragama. Hal ini perlu dilakukan supaya ada ketentuan hukum yang pasti yang mengatur mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi I ketut, **Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya**, setia kawan, Denpasar, 1986.
- A.Pitlo, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
- Astiti Tjokorde Istri Putra, **Laporan Penelitian Tentang Unsur-unsur Hukum Yang Diterima Sebagai Hukum Adat Yang Hidup Di Bali**, FH. UNUD, Denpasar, 1983
- Atmaja Tjok Gede, **Pengantar Kewarisan Adat Bali**, Staf Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Cabang Bali, Denpasar, 1981.
- B. Ter Haar, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, Cetakan VI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Djaren Saragih, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Tarsito Bandung, 1982.
- Iman Sudiyat, **Hukum Adat Sketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Panetje Gede, **Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali**, Guna Agung, Denpasar, 1989.
- Pringodigdo H.A.K., **Tiga Undang-undang Dasar**, Cetakan IV, PT. Pembangunan, Jakarta, 1974.
- Pudja I Gede, **Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Ajaran Budha Hindu Dharma**, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Budha, Departemen Agama RI, Denpasar, 1978.
- Pudja I Gede dan Tjok Rai Sudharta, **Menawa Dharma Sastra (Manu Dharma Sastra) Weda Smerti**, Denpasar, 1977-1978.
- Rusli dan R. Tama, **Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya**, Santika Dharma, Bandung, 1984.
- Selamat Mulyana, **Perundang-undangan Majapahit**, Batara, Jakarta, 1967.
- Soepomo R., **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Suroyo Wigiyodipuro, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Soeripto, K.R.M.H., **Beberapa Bab Tentang Hukum Waris di Bali**, FH. Universitas Negeri Jember, 1973.
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan Di Indonesia**, Sumur, Bandung, 1980.
- Lifring de Resident, **Paswara tahun 1900**, Singaraja, 13 Oktober 1900.

Lexi J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.

Suharsimi, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Denika Cipta, 1996.

